



**P U T U S A N**  
**Nomor 17 /Pdt.G/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUNUSENG B**, bertempat tinggal di Jalan Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Hakim, S.H., M. Hum**, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.70 KM.10 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Hadi Suhadi RT.009, RW.002, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SADARUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Hadi Suhadi RT.002, RW.001, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LOLITA PRAMUDIARTY, SH** dan **BUDIYANTO, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LOLITA PRAMUDIARTY, SH & REKAN**, yang berkantor di Jalan Rmania No.05 E Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2020;

Dan

**PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)** berkedudukan di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adri Kurnia S.H., M.H., LL.M., ACIArb, Jeffri Santoso S.H., LL.M., MCIArb, Ronald Sihombing S.H., Salce Pararak, S.H., dan Felino Anugerah**

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Erdwin S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai

## **PENGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 05 Juni 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2004 dan telah dirawat secara terus menerus serta ditanami berbagai tanam-tumbuh diantaranya pohon sawit, pohon karet, pohon rambutan, dll;
2. Bahwa pada awalnya lahan yang digarap oleh Penggugat untuk bercocok tanam tersebut belum pernah dibuatkan surat kepemilikannya, kemudian dengan adanya perkembangan zaman yang mengharuskan bagi masyarakat memiliki surat-surat kepemilikan untuk menggarap lahan dari pemerintah setempat maka pada tahun 2004 baru akan dibuat surat-surat kepemilikannya;
3. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Desa Sepaso Selatan untuk dibuatkan surat-surat kepemilikan, namun Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menghindar dan membuat alasan tidak bisa membuat surat penggarapan lahan tersebut;
4. Bahwa Penggugat membuat sendiri Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang ditandatangani oleh Saksi-Saksi batas pada tanggal 11 November 2019, karena Ketua RT.06 dan Kepala Desa selalu menolak untuk membuatkan Penggugat Surat Keterangan Lahan;
5. Bahwa lahan milik Penggugat seluas 20 Ha yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. KIN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Irfandi Sunuseng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Darwis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Halim;

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2018, PT. KPC telah melakukan pengusuran dengan menggunakan alat berat (dozer) dan membunuh tanam tumbuh milik Penggugat yang ada diatas lahan tersebut;
7. Bahwa PT. KPC melakukan pengusuran di lahan milik Penggugat untuk dijadikan lahan pertambangan batu bara karena PT. KPC telah melakukan pembebasan lahan kepada Kelompok Tani "Kami Kutai" pada tahun 2011;
8. Bahwa Para Tergugat (Ismail dan Sadaruddin dari Kelompok Tani "Kami Kutai") telah mengaku memiliki lahan tersebut seluas 150 Ha yang didalamnya terdapat lahan milik Penggugat seluas 20 Ha dan Para Tergugat telah menerima uang pembebasan lahan dari PT. KPC yang seharusnya Penggugat (SUNUSENG) juga berhak menerima uang pembebasan tersebut;
9. Bahwa anak dari Penggugat atas nama Irfandi Sunuseng telah melakukan upaya untuk melindungi hak kepemilikan mereka, dengan cara menancapkan patok kayu di kedua sisi jalan dan membentangkan tali rafia yang setiap ujungnya diikatkan ke patok kayu tersebut pada Rabu 29 Agustus 2018 hingga Kamis 30 Agustus 2018. Namun kegiatan tersebut dihentikan oleh karyawan PT. KALTIM PRIMA COAL/PT. KPC dengan syarat akan diadakan pertemuan di Kantor Internal PT. KALTIM PRIMA COAL dengan Irfandi Sunuseng anak dari Penggugat;
10. Bahwa setelah menunggu hingga Sabtu 01 September 2018 dan tidak ada dilakukan pertemuan yang telah dijanjikan oleh karyawan PT. KALTIM PRIMA COAL tersebut, maka pada Minggu 02 September 2018 anak Penggugat atas nama Irfandi Sunuseng kembali ke lokasi lahannya yang ditambang PT. KALTIM PRIMA COAL/PT. KPC dan menancapkan patok kayu di kedua sisi jalan dan membentangkan tali rafia yang setiap ujungnya diikatkan ke patok kayu tersebut;
11. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)** yang berbunyi "*Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

**Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3)** yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.*"

**Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 37 ayat (1)** yang berbunyi "*Pencabutan hak milik orang atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian*

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

12. Bahwa adapun kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil karena tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut:

Bahwa dengan adanya Tanah Penggugat tersebut diduduki oleh PT. KPC karena telah melakukan pembebasan kepada Kelompok Tani “Kami Kutai” maka Penggugat tidak dapat bercocok tanam diatas tanah tersebut yang merupakan sumber penghasilan bagi Penggugat;

b. Kerugian Imateriil yaitu:

Kerugian Imateriil, berupa dengan adanya perbuatan Kelompok Tani “Kami Kutai” yang membuat surat tanah seluas 150 Ha dan telah di bebaskan oleh PT. KPC maka Penggugat telah mengalami kerugian karena seharusnya lahan tersebut dapat diolah dan sudah dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat akan tetapi karena terhalang selama proses tanah sengketa dikuasai oleh PT. KPC yang membuat Penggugat kehilangan waktu, tenaga, serta semangat yang sebenarnya tidak akan dapat ternilai dengan uang, akan tetapi apabila jika harus dinilai maka sudah sepatutnya atau selayaknya Kelompok Tani “Kami Kutai” di hukuk untuk membayar ganti rugi moriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

13. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim menghukum Para Tergugat (Ismail dan Sadaruddin dari Kelompok Tani “Kami Kutai”) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini sejak tanggal putusan diucapkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari sidang guna memanggil para pihak untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Kelompok Tani “Kami Kutai” untuk membayar kerugian imateriil/moriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat (Kelompok Tani “Kami Kutai”) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat (Ismail dan Sadaruddin dari Kelompok Tani “Kami Kutai”), untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nia Putriyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. DALAM EKSEPSI.**

##### **A. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).**

Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 yang mendalilkan bahwasanya pada tahun 2018 PT. KPC telah melakukan penggusuran dengan menggunakan alat berat (dozer) dan membunuh tanam tumbuh milik Penggugat yang ada di atas lahan tersebut, dan selanjutnya Penggugat pula mendalilkan PT. KPC telah melakukan pembebasan lahan milik Penggugat kepada Kelompok Tani Kami Kutai pada tahun 2011 dan pada poin 7 dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah Penggugat tersebut diduduki oleh PT. KPC karena telah melakukan pembebasan kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah jelas terhadap lahan yang diakui oleh Penggugat yang terletak di RT. 06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





Tani Kami Kutai, yang artinya saat ini terhadap Objek perkara aquo berada dalam penguasaan PT. KPC, dan semestinya Penggugat juga menarik PT. KPC sebagai pihak dalam gugatan aquo, sehingga dengan tidak ditariknya PT. KPC sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal ini sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111-112) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yakni Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menjelaskan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Hal ini pula sebagai mana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat*";

Bahwa dikarenakan gugatan aquo tidak memasukkan PT. KPC sebagai pihak bersama-sama dengan Penggugat di dalam perkara quo, maka gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak (*plurum litis consortium*), maka sudah sepantasnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

#### **B. Subjek Gugatan Keliru (*error in subjecto*)**

Bahwa subjek gugatan Penggugat keliru (*error in subjecto*) apakah maksud dari gugatan aquo adalah ditujukan terhadap Para Tergugat secara pribadi atau ditujukan kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani Kami Kutai?, hal tersebut sangat membingungkan karena Penggugat dalam gugatannya jelas ditujukan kepada Tergugat secara pribadi, akan tetapi didalam *posita* atau *fundamentum petendi* gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya di atas lahan yang diakui Penggugat telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai;



Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembebasan lahan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai di atas lahan yang menurut Penggugat adalah miliknya tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT. KPC dengan Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus, sehingga keliru dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi;

Bahwa oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai, maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977** yang menegaskan "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan*";

### C. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap gugatan aquo kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal mana Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT. 06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, dan pula di dalam *petitum* gugatannya sama sekali tidak menyebutkan mengenai objek perkara gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas terdapat ketidakjelasan terkait objek yang diperkarakan, karena obyek/dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam *posita* tidak ditemui dalam *petitum* gugatan *aquo*, sehingga antara *posita* dengan *petitum* tidak saling terhubung, maka atas hal yang demikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formil, dan sangat membingungkan Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menjelaskan "*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka Permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*;

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan tersebut patut dianggap *Obscur libel* (gugatan tidak jelas) karena objek yang diperkarakan pun tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang terurai dalam eksepsi di atas, dianggap terurai dan terulang kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2020, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat (ISMAIL dan SADARUDDIN) adalah Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai yang diangkat/ditunjuk oleh para anggota Kelompok Tani Kami Kutai berdasarkan Berita Acara Susunan Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 30 Mei 2004 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Sepaso Selatan, yang mana Para Tergugat ditunjuk masing-masing sebagai Ketua (ISMAIL) dan Sekretaris (SADARUDDIN);
4. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Susunan Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 30 Mei 2004 dimaksud, maka pada tanggal 1 Juni 2004 Kelompok Tani Kami Kutai telah membuka dan mengelola untuk lahan perkebunan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) sebagaimana Surat Pernyataan Bersama no. Reg : 590/15/SPS/VI/2004 tertanggal 1 Juni 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 06 Desa Sepaso Selatan, Kepala Dusun II, dan Kepala Desa Sepaso selatan, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan watas perorangan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Kelompok Abbas;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Blok;
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas melolak dalil gugatan Penggugat pada point 1, yang mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon sejak tahun 2004 dan telah dirawat secara terus-menerus serta ditanami tanam tumbuh, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar, karena Penggugat telah secara terang mengakui tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 yang menyebutkan lahan yang diakui Penggugat belum pernah dibuatkan surat kepemilikannya;

Hal ini berarti Penggugat secara tegas mengakui bahwasanya Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon, sehingga gugatan Penggugat yang tanpa disertai alat bukti haruslah ditolak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasai 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa **"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";**

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3, yang mendalilkan *"bahwa pada tahun 2005 Penggugat telah berulang kali mendatangi kantor Desa Sepaso Selatan untuk dibuatkan surat-suratnya kepemilikan, namun Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menghindar dan membuat alasan tidak bisa membuat surat Penggarapan lahan tersebut";*

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan alibi Penggugat untuk membenarkan dalil Penggugat, hal mana Penggugat tidak dapat membuktikan berdasarkan bukti tertulis terkait permohonan untuk dibuatkan surat-surat kepemilikan lahan yang diakuinya kepada Kepala Desa Sepaso Selatan yang dimohonkan pada tahun 2004, sehingga dalil gugatan aquo patut untuk tidak dipertimbangkan;

7. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada poin 4 adalah gugatan yang mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, hal mana Penggugat mendalilkan Penggugat membuat sendiri dan sepihak Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas pada tanggal 11 November 2019;

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Lahan tertanggal 11 November 2019 yang dibuat sendiri oleh Penggugat bukanlah bukti sah untuk melegitimasi suatu kepemilikan lahan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga keberadaan surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Lahan tertanggal 11 November 2019 tersebut tidak dapat membuktikan penguasaan Penggugat atas tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT.06 Desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon, dan sudah sepatutnya pula dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5 yang mendalilkan tanah Penggugat yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon memiliki batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan PT. KIN;
- sebelah selatan berbatasan dengan Irfandi Sunuseng;
- sebelah barat berbatasan dengan Darwis dan;
- sebelah timur berbatasan dengan Abdul Halim;

Bahwa batas-batas tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tidak didasari dengan alas hak yang sah, sehingga patut untuk tidak dipertimbangkan;

9. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, bahwasanya pada tahun 2011 PT Kaltim Prima Coal (PT. KPC) telah melaksanakan pembebasan atas lahan milik Kelompok Tani Kami Kutai yang berlokasi di simpang tiga kearah jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan RT.06, Dusun II, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan alas hak yang dimiliki oleh Kelompok Tani Kami Kutai berupa Surat Pernyataan Bersama No. Reg. 590/15/SPS/VI/2004 tertanggal 1 Juni 2004 atas nama ISMAIL dan SADARUDDIN (Para Tergugat) selaku Pengurus Kelompok Tani Kutai seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan dahulu tanah Negara, sekarang Abdul Halim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu watas perorangan, sekarang Lahan Masyarakat;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulu Kelompok Abbas, sekarang Basri;
- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu Jl. Blok, sekarang Lahan Masyarakat;

atau berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perawatan dari PT.KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 26 Januari 2011;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang mendalilkan bahwa lahan milik Penggugat seluas 20

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha masuk dalam luasan yang dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai, dan merasa berhak menerima uang pembebasan lahan tersebut;

Bahwa sebagaimana telah diketahui Penggugat didalam gugatannya tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan yang sah atas tanah/ lahan yang diakuinya seluas 20 Ha yang berlokasi di RT.06 Desa Sepaso selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutim, dan pula batas batas yang diterangkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang dimiliki oleh Kelompok Tani Kami Kutai, yang mana Penggugat mendalilkan batas tanah sebelah utara yang diakui Penggugat berbatasan dengan PT.KIN, padahal Penggugat mengaku bahwa lokasi tanah Penggugat berada dalam lokasi tanah milik Kelompok Tani Kami Kutai, sehingga sangat tidak mungkin tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah Kelompok Tani Kami Kutai, karena tanah Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah berbatasan dengan PT. KIN, dengan demikian jelas dalil Penggugat sangatlah mengada-ada dan patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo;

11. Bahwa Para Tergugat menolak Dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan anak Penggugat yang bernama Irfandi Sunuseng telah melakukan penutupan/penghentian kegiatan PT. KPC dengan cara mematok di kedua sisi jalan dan membentangkan tali yang diikatkan pada masing-masing patok adalah bentuk upaya melindungi hak kepemilikan mereka (Penggugat);

Bahwa perbuatan anak Penggugat bernama Irfandi Sunuseng yang telah melakukan penutupan/penghentian kegiatan penambangan yang sah oleh PT. KPC diatas lahan yang telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai yang jelas-jelas Penggugat maupun anak Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan lahan yang diakuinya tersebut, sehingga perbuatan anak Penggugat bernama Irfandi Sunuseng merupakan tindak pidana, dan Penggugat yang telah membiarkan tindakan anak Penggugat yang bernama Irfandi Sunuseng yang menghentikan kegiatan penambangan yang sah tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 11 terkait dasar dan aturan hukum tidak akan Para Tergugat tanggapi secara menyeluruh, karena

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



dasar dan aturan hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat sama sekali tidak ada berkaitan dengan materi gugatan perkara aquo, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

13. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada butir 12 dalam Gugatannya adalah suatu dalil yang tidak berdasar, tidak jelas dan mengada-ada. Hal mana Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi seluruh dalil Posita gugatan Penggugat tidak ada satu pun yang menerangkan perbuatan Para Tergugat yang mana yang terbukti telah melawan hukum/ melanggar hak Penggugat;

Bahwa pula tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditujukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan aquo haruslah ditolak oleh Majelis Hakim perkara aquo, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975** "*Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima*"
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984**, menegaskan : "*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak*";
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, menegaskan : "*Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak*";
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**, dengan tegas menyebutkan : "*Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan*";

14. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini sejak putusan diucapkan. Menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 606 RV, Bahwa tentang *dwangsom* (uang paksa) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- **Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971** menyatakan: *Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972** juga diatur kaedah *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang dengan kaidah hukum "*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang*";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Neit Ontvankelijk Verklaard***);

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal 13 Juli 2020 pada bagian Eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi pada poin A yang mengatakan "Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) . . . dst", bahwa sanggahan Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus terbukti terlebih dahulu dalam acara pembuktian dan akan dibahas dalam bagian pokok perkara ini;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi poin B dan C yang mengatakan “Gugatan subjek gugatan Penggugat keliru (*error in subjecto*) . . . dst”, bahwa atas sanggahan Tergugat tersebut sudah jelas yang dimaksudkan adalah Ismail sebagai Ketua Kelompok Tani “Kami Kutai” dan Sadaruddin sebagai Sekretaris Kelompok Tani “Kami Kutai” yang dimaksud adalah Kelompok Tani “Kami Kutai” diwakili oleh Para Tergugat, dan akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pokok perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Replik bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 13 Juli 2020 kecuali apa yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak sanggahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada bagian pokok perkara poin 1, 2, 3 dan 4 dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa lokasi tanah Penggugat seluas 20 Ha adalah benar telah dikuasai oleh Tergugat dalam hal ini Kelompok Tani “Kami Kutai” secara melawan hukum karena Kelompok Tani Kami Kutai menjual kepada PT. Kaltim Prima Coal yang tidak memiliki legalitas yang sah, yang harus dibuktikan pada sidang pembuktian;
4. Bahwa Penggugat menolak sanggahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada bagian pokok perkara poin 5 dan 6 dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa adalah benar Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2004 dan baru akan dibuatkan surat-surat tanda kepemilikannya namun Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menghindar dan membuat alasan tidak bisa membuat surat penggarapan lahan tersebut;



5. Bahwa Penggugat menolak sanggahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada bagian pokok perkara poin 7 dan 8 dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat membuat sendiri surat keterangan penggarapan/kepemilikan lahan karena Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menolak untuk membuat surat tanda kepemilikan untuk Penggugat karena Kepala Desa membuat surat kepada Kelompok Tani Kami Kutai yang perlu dibuktikan pada sidang pembuktian;
  - Bahwa Saksi-Saksi yang bertanda-tangan di surat tanda bukti penggarapan Penggugat adalah orang-orang yang juga memiliki serta menggarap lahan di wilayah tersebut;
6. Bahwa pada sanggahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada bagian pokok perkara poin 9 dan 10, menyatakan "pada tahun 2011 PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) telah melaksanakan pembebasan atas lahan dengan luasan 150 Ha atas nama Kelompok Tani Kami Kutai yang diketuai oleh Ismail dan Sadaruddin sebagai Sekretaris";
7. Bahwa termasuk di dalam lahan 150 Ha tersebut adalah lahan milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat secara melawan hukum karena tidak memiliki surat-surat yang sah;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki surat legalitas yang seharusnya dibuat oleh kepala desa berdasarkan Putusan Gubernur Nomor 31 tahun 1995 pada pasal 3 pada ayat 1 berbunyi "*semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/kelurahan diaman tersebut terletak*" dan pada ayat 2 berbunyi "*sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku register tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat keterangan penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/kepala Desa, setelah dilakukan Penelitian dilapangan oleh Aparat Kantor Desa/kelurahan*" Namun Kepala Desa Sepaso Selatan menolak untuk membuat surat-surat tanda kepemilikan saat Penggugat mendatangi kantor Kepala Desa Sepaso Selatan;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas maka jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil/moriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) atas tanah seluas 20 Ha yang terletak di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. KIN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Irfandi Sunuseng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Darwis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Halim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik dari pihak Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Para Tergugat menerangkan lebih lanjut dalam duplik ini, mohon agar seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat tertanggal 13 Juli 2020 harus dinyatakan dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

##### **A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya huruf A yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sanggahan Tergugat terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam acara pembuktian dan akan dibahas dalam pokok perkara;

Bahwa dalil replik Penggugat tersebut di atas adalah keliru, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah secara nyata dan jelas diakui oleh Penggugat bahwa saat ini lokasi tanah perbatasan yang diakui Penggugat telah dikuasai/diduduki oleh pihak PT. KPC sebagaimana

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 12 huruf a, sehingga PT. KPC selaku pihak yang menguasai objek perkara haruslah ikut digugat, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: *"ternyata sebagian harta perkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat"*;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menguasai objek perkara *in casu* PT. KPC menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **B. Subjek Gugatan Keliru (*error in subjecto*)**

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya poin B Dalam Eksepsi yang mendalilkan Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Kelompok Tani "Kami Kutai", akan tetapi identitas pihak Tergugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas bahwa Para Tergugat (Ismail dan Sadaruddin) digugat dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani "Kami Kutai", melainkan Penggugat menyebutkan bahwasanya Ismail dan Sadaruddin didudukkan sebagai Para Tergugat yang artinya gugatan *aquo* ditujukan kepada masing-masing Tergugat atau dengan kata lain Ismail sebagai Tergugat I dan Sadaruddin sebagai Tergugat II yang dapat diartikan pula Para Tegugat digugat secara perseorangan/pribadi yang dibuktikan dengan adanya relaas panggilan sidang No.17/Pdt.G/2020/PN.Sgt kepada masing-masing Tergugat;

Bahwa pula saat ini Tergugat Sadaruddin menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, sehingga sebagaimana Berita Acara Susunan Pengurus Kelompok Tani "Kami Kutai" tanggal 30 Mei 2004 tercantum Kepala Desa adalah sebagai Pelindung Kelompok Tani "Kami Kutai" sehingga keliru (*error in subjecto*) apabila gugatan *aquo* ditujukan kepada Tergugat Sadaruddin yang disebutkan sebagai Sekretaris Kelompok Tani "Kami Kutai";

Bahwa oleh karena gugatan *aquo* nyata-nyata ditujukan kepada Para Tergugat atau masing-masing Tergugat dan dapat diartikan secara perseorangan/pribadi padahal dalam posita gugatan yang dimaksud sebagai Tergugat adalah Kelompok Tani "Kami Kutai", maka gugatan

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



aquo *error in subjecto* yang mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977** yang menegaskan *"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan";*

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Replik Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam repliknya tersebut, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui Para Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat poin 3 (Pokok Perkara) yang mendalilkan pada pokoknya Kelompok Tani "Kami Kutai" tidak memiliki legalitas yang sah dalam pembebasan PT. KPC, hal mana dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, karena pemberian ganti kerugian lahan perkebunan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang berlokasi di simpang tiga kearah Jalan Sangatta Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani "Kami Kutai" telah berdasarkan legalitas yang sah secara hukum, yakni Surat Pernyataan Bersama yang terdaftar dengan No. Reg: 590/15/SPS/VI/ 2004, tertanggal 1 Juni 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 06 Desa Sepaso Selatan, Kepala Dusun II, dan Kepala Desa Sepaso Selatan ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Penggugat poin 4 pokok perkara yang mendalilkan Penggugat memiliki tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, pengakuan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasai 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa **"Barang**

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





*siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;*

4. Bahwa Penggugat telah mengakui bahwasanya pengakuan atas tanah dimaksud belum memiliki alas hak kepemilikan, namun Penggugat membuat sendiri Surat keterangan penggarapan/kepemilikan lahan tersebut, dan bukti kepemilikan yang dibuat sendiri oleh Penggugat sebagaimana didalilkan bukanlah bukti sah untuk melegitimasi suatu kepemilikan lahan dan pula tentunya tidak dibenarkan menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalil Penggugat *aquo* patut untuk ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat poin 7 pokok perkara, hal mana telah jelas Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah menurut hukum, sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum pengakuan Penggugat atas lahan Kelompok Tani “Kami Kutai” dalam perkara *aquo* yang saat ini telah berpindah kepemilikan ke PT. KPC;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat poin 8 pokok perkara tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*, hal mana Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya penolakan dari Kepala Desa Sepaso Selatan terkait pembuatan surat kepemilikan Penggugat, dan pula sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas penolakan tersebut kepada Kepala Desa Sepaso Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Neit Ontvankelijck Verklaard);**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Jawaban terhadap Duplik dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh sanggahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal 03 Agustus 2020 pada bagian Eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dan sesuai dengan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PT. Kaltim Prima Coal tertanggal 3 Juli 2020 yang berarti Pihak PT. KPC memilih untuk melibatkan diri pada Perkara ini dan menunggu putusan Pengadilan apakah mengabulkan permohonan intervensi tersebut;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dengan jelas menyebutkan dan menerangkan bahwa Para Tergugat mewakili Kelompok Tani Kami Kutai pada bagian Identitas Para Tergugat dan pada point 8 Gugatan Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Replik bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 3 Agustus 2020 kecuali apa yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa pada point 2 Tergugat menyatakan "pemberian ganti kerugian lahan perkebunan seluas 150 ha yang berlokasi di simpang tiga arah jalan Sangatta Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai telah berdasarkan legalitas yang sah secara hukum, yakni Surat Kesepakatan Bersama yang terdaftar dengan No.Reg; 590/15/SPS/VI/2004, tertanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Ketua RT. 06 Desa Sepaso Selatan, Kepala Dusun II, dan Kepala Desa Sepaso Selatan" yang membuktikan bahwa Tergugat mengetahui bahwa lahan tersebut akan dilakukan pembebasan yang membuat Para Tergugat tidak membuatkan dan menolak untuk membuatkan Penggugat Surat Penggarapan Lahan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengidentifikasi bahwa Tergugat mengetahui telah membuat surat-surat tersebut secara melawan



hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 4 yang berbunyi **“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau hak kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 milyar;**

5. Bahwa Penggugat menolak dalil Duplik Tergugat pada point 3 menyatakan “pengakuan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah” padahal pada poin 3 Gugatan Penggugat telah dengan jelas mendalilkan bahwa Kepala Desa Sepaso Selatan menolak dan selalu menghindar ketika Penggugat mengajukan permohonan Penggugat untuk dibuatkan Surat Penggarapan lahan;
6. Bahwa merujuk Pasal 1865 KUHPerdara yang diajukan oleh Para Tergugat menyatakan **“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”** akan tetapi bagaimana jika orang yang diberi kewenangan untuk menerbitkannya alas hak berupa Surat Pengarapan Lahan tersebut malah menolak yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Penggugat dalam mempertahankan hak atas lahan tersebut;
7. Bahwa Penggugat beritikad baik dengan mengakui bahwa lahan tersebut telah digarap oleh Penggugat selama bertahun-tahun, dan telah dibuatkan surat penggarapan oleh Penggugat sendiri yang ditandatangani oleh Para Saksi batas yang ada disekitarnya karena Kepala Desa Sepaso Selatan yang selalu menolak Permohonan Surat Penggarapan Lahan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon menyatakan surat yang digunakan Kelompok Tani Kami Kutai yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa Sepaso Selatan adalah surat yang dipalsukan tandatangan ketua RTnya atas nama Yunus Toding Rante dan Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah menggarap lahan yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tersebut;

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 684/sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 “karena pengusaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah melawan hukum maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika tergugat merasa pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri”;

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat/Kelompok Tani “Kami Kutai” untuk membayar kerugian imateriil/moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat (Kelompok Tani Kami Kutai) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi, mengajukan Gugatan Intervensi tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Sgt tertanggal 03 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Maret 1979 No. 1411 K/Sip/1978 menyatakan: Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan;
2. Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeing*,

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



intervensi/*tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil;

3. Bahwa Pasal 279 Rv berbunyi Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan;
4. Bahwa dalam objek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II yang merupakan sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur merupakan lokasi lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi dari Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III;
5. Bahwa semenjak tahun 2000 Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II beserta 50 orang anggota Kelompok Tani Kami Kutai telah menguasai sebidang dengan lebar 1500 m dan panjang 1000 m lahan seluas 150 Ha di Desa Sepaso Selatan RT 06, Dusun II dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah Negara;  
Batas Selatan : Wartas Perorangan;  
Batas Timur : Kelompok Abbas;  
Batas Barat : Jalan Blok;

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II serta diketahui oleh Ketua RT 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh 46 orang anggota Kelompok Tani Kami Kutai serta diketahui oleh Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin dan Camat Bengalon atas nama M. Mushan S.H., anggota Kelompok Tani Kami Kutai memberikan kuasa dan persetujuan kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II untuk melakukan pengurusan atas pembebasan tanah Kelompok Tani Kami Kutai tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 kepada Penggugat Intervensi;

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul Lignite Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lokasi Simpang Tiga ke Arah Jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur No. 30/IDIPT/Sepaso Selatan/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh:

i.	Camat Bengalon	:	H. Mushan S.H.
ii.	Kepala Desa Sepaso Selatan	:	M. Ali Asikin
iii.	Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur	:	Supardi SP
iv.	Juru Ukur	:	Hendra

Diketahui bahwa:

- bahwa luasan tanah perbatasan yang diakui/digarap Kelompok Tani Kami Kutai (46 Anggota) setelah dilakukan oleh Petugas Lapangan ternyata seluas 150 Ha;
  - bahwa tanah perbatasan tersebut berbatasan dengan:
    - Batas Utara : Abdul Halim;
    - Batas Selatan : Basri;
    - Batas Timur : Lahan Masyarakat;
    - Batas Barat : Lahan Masyarakat;
  - bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh 46 Anggota Kelompok Tani Kami Kutai, maka tidak perlu diperhitungkan jumlah tanam tumbuh maupun objek-objek yang berada di atasnya;
  - bahwa anggota Kelompok Tani Kami Kutai yang ternyata menggarap tanah tersebut adalah berjumlah 46 orang sebagaimana nama-namanya tersebut dalam berita acara ini;
8. Bahwa lebih lanjut, dilakukan pelepasan hak atas tanah dari Kelompok Tani Kami Kutai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai melepaskan sebidang tanah seluas 150 Ha yang terletak di Desa Sepaso Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 kepada Penggugat Intervensi. Lebih lanjut, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah ini turut diketahui oleh Ketua RT

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/11 atas nama Herman, Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin, dan Camat Bengalon atas nama H. Mushan S.H;

9. Lebih lanjut, dalam setiap pembebasan, Penggugat Intervensi selalu melibatkan Camat Bengalon, Kepala Desa, Staf Dinas Perkebunan dan Juru Ukur, yang mana berdasarkan hasil identifikasi dari Tim tersebut, diketahui bahwa tanah yang dipersengketakan digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai dengan anggota berjumlah 46 orang bukan digarap oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat;
10. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat bukan anggota dari Kelompok Tani Kami Kutai sehingga memang tidak berhak atas objek yang disengketakan. Selain itu, Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah dari objek yang dipersengketakan. Sehingga adalah sangat mengada-ada jika Tergugat Intervensi I/Penggugat mengklaim bahwa dia lah yang berhak atas tanah dari objek yang dipersengketakan;
11. Bahwa sangat berdasar jika yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dapat memberikan kerugian kepada Penggugat Intervensi serta pengajuan gugatan intervensi ini adalah untuk menghindari putusan yang saling bertentangan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini guna melindungi hak-hak Penggugat Intervensi untuk itu Penggugat Intervensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*);
3. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara No. 17/Pdt/G/2020/PN.Sgt untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III serta diketahui oleh Ketua RT 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin yang kemudian telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 tertanggal 26 Januari

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai membebaskan tanahnya kepada Penggugat Intervensi;

6. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah secara sah membebaskan objek yang dipersengketakan sehingga memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan seluruh objek tanah lahan seluas 150 Ha di Desa Sepaso Selatan RT 06, Dusun II yang dahulu digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I/Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Termohon Intervensi I/Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Intervensi tertanggal 03 Juli 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Intervensi I/Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi di dalam Surat Permohonan Intervensinya;
2. Bahwa Termohon Intervensi I/Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2004 dan telah dirawat secara terus menerus serta ditanami berbagai tanam tumbuh diantaranya pohon sawit, pohon karet, pohon rambutan, dll;
3. Bahwa lahan Termohon Intervensi I/ Penggugat seluas 20 ha yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan PT.KIN;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Irfansi Sunuseng;
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Darwis;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Halim;
4. Bahwa Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II telah mengakui memiliki lahan seluas 150 Ha dan telah dibayarkan oleh Pemohon Intervensi yang didalamnya terdapat lahan milik Termohon Intervensi I/ Penggugat seluas 20 Ha;
5. Bahwa Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II tidak pernah menggarap lahan di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dan Termohon



Intervensi II/Tergugat I juga menggunakan surat yang dipalsukan tanda tangan Ketua RT.06 atas nama Yunus Toding Rante;

6. Bahwa Termohon Intervensi I/Penggugat beritikad baik dengan mengakui bahwa lahan tersebut telah digarap oleh Termohon Intervensi I/Penggugat selama bertahun-tahun, dan telah dibuatkan surat penggarapan oleh Termohon Intervensi I/Penggugat sendiri yang ditanda tangani oleh para saksi batas yang ada disekitarnya karena Kepala Desa Sepaso Selatan yang selalu menolak Permohonan Surat Penggarapan Lahan yang diajukan oleh Termohon Intervensi I/Penggugat.walaupun berdasarkan Putusan Gubernur Nomor 31 Tahun 1995 pada pasal 3 ayat (1) berbunyi **"Semua bidang tanah yang tertelak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus di daftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak"** dan pada ayat (2) berbunyi **"Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah di daftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan di berikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara, yang di keluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan"**;
7. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Termohon Intervensi I/Penggugat ialah dikarenakan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Termohon Intervensi I/Penggugat;
8. Bahwa dalam Gugatan Intervensi I/ Penggugat dalam Surat Pernyataan bersama dengan No.Reg; 590/15/SPS/VI/2004 , tertanggal 1 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Ketua RT 06 Desa Sepaso Selatan, Kepala Dusun II, dan Kepala Desa Sepaso Selatan. Padahal pada tahun tersebut Termohon Intervensi I/Penggugat juga telah mengajukan untuk di buat kan alas hak berupa Surat Penggarapan kepada Kepala Desa Sepaso Selatan namun Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menghindari dan tidak membuatkan karena telah membuat surat untuk Kelompok Tani Kami Kutai sebagai Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengidentifikasi bahwa Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II mengetahui telah membuat surat-surat diatas lahan milik yang telah di



garap oleh masyarakat, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah menggarap lahan pada lokasi wilayah RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 Pasal 4 yang berbunyi **"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyembarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau hak kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 milyar;**
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, **"menyatakan bahwa seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktepatan pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan";**
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 684/sip/ 1982 tanggal 9 Mei 1983 **"karena pengusaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah melawan hukum maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat jika Tergugat merasa pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka pengadilan Negeri";**
13. Bahwa sehubungan dengan kelalain Pemohon Intervensi dalam melakukan pembayaran kepada Kelompok Tani Kami Kutai diwakili oleh Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II seluas 150 Ha namun Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah menggarap lahan diwilayah RT.06 Desa Sepaso Selatan sedangkan kelompok Tani Kami Kutai tidak memiliki surat yang sah;
14. Bahwa atas kelalaian Pemohon Intervensi dalam melakukan ganti rugi maka Termohon Intervensi I/Penggugat mengajukan gugatan untuk di bayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Intervensi I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Intervensi I/ Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan Pemohon Intervensi tidak beritikad baik;
4. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar kerugian materiil/moril yang sebenarnya tidak akan dapat ternilai dengan uang akan tetapi apabila jika harus dinilai dengan maka sudah sepatutnya atau selayaknya Pemohon Intervensi dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah);
5. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Pemohon Intervensi lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidaklah keberatan dengan masuknya Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN.Sgt;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Badan Hukum Perseroan yakni PT. KALTIM PRIMA COAL yang merupakan pihak yang telah melakukan Pembebasan lahan milik Kelompok Tani Kami Kutai yang saat ini dijadikan obyek sengketa dan pula Penggugat Intervensi adalah pihak yang saat ini menguasai obyek sengketa, sehingga menurut Para Tergugat adalah sangat tepat langkah Penggugat Intervensi melakukan intervensi dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa mengingat Penggugat Intervensi adalah pihak yang telah melakukan Pembebasan lahan milik Kelompok Tani Kami Kutai sebagaimana telah diakui baik oleh Para Tergugat maupun oleh Penggugat dan hingga saat ini lahan tersebut dalam penguasaan Penggugat Intervensi, maka dengan ini adalah tepat apabila Penggugat Intervensi melakukan upaya intervensi

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mempertahankan hak-hak Penggugat Intervensi atas kepemilikan lahan yang saat ini dijadikan objek sengketa perkara aquo;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap perkara Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN.Sgt, terutama dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagaimana telah dipaparkannya dalam Gugatannya tertanggal 25 Juni 2020, maka kami selaku Para Tergugat dengan ini menyampaikan tidak keberatan terhadap masuknya Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 14 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan tanah atas nama Sunuseng B tertanggal 11 November 2019, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Peta lahan milik Sunuseng seluas 20 Ha, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunus Toding Rante tertanggal 04 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Ifandi Sunuseng tertanggal 27 April 2020, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alwi Madong tertanggal 27 April 2020, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saharuddin tertanggal 27 April 2020, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendrik tertanggal 27 April 2020, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari LBH Pembela kebenaran Nomor 106/LBH-PKB/SGT/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 ditujukan kepada bapak kepala kepolisian Republik Indonesia perihal Pengaduan, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut;

**Saharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertani di lokasi yang berbatasan langsung dengan lahan Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada surat karena Kepala Desa tidak mau mengeluarkan surat dan alasannya tidak tahu, Kepala Desa hanya mengatakan kalau lahan sudah dibebaskan;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lokasi kebun Saksi, Saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi bertani di lokasi tersebut sejak tahun 2004 dan tanah Saksi seluas 2 hektar;
- Bahwa kalau soal batas tanah Penggugat, yang Saksi tahu tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Saksi, kalau tanah Saksi berbatasan dengan Amir, Rasli, Sunuseng dan Darwis;
- Bahwa setahu Saksi PT. KIN tidak berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, jaraknya kurang lebih 3 Kilometer dari tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat, tetapi lebih luas dari tanah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang sejajar selain Saksi tidak ada lagi;
- Bahwa Amir Dange menggarap tanah di lokasi tersebut bersama dengan Saksi pada tahun 2004, baik Amir Dange, Rasli dan lainnya tidak ada yang punya surat dan tanah Saksi, Amir, dan Rasli juga belum dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat hanya langsung menggarap bersama Saksi dan teman yang lain;
- Bahwa tanah Saksi tidak diukur;
- Bahwa Kepala Desa tidak mau mengeluarkan surat karena tanah sudah dibebaskan ke PT. KPC padahal Saksi lebih dulu berkebun dari PT. KPC;
- Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi bisa tanda tangan dan benar itu tanda tangan Saksi (Bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa Saksi tidak tahu, walaupun sudah dibacakan, Saksi tidak mengerti, Saksi hanya diminta Penggugat untuk tanda tangan dan Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada saat lahan sudah setengahnya digusur dan masih ada sedikit tanaman, lahan bisa dilihat dari jalan;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menanam tanaman berupa pohon sawit, rotan, dan pohon lainnya;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diminta tanda tangan, Saksi tidak dibawah ancaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah Saksi dibebaskan;
- Bahwa pada saat sebelum tanda tangan, surat dibacakan, tetapi walaupun dibacakan, tetap Saksi tidak mengerti surat apa yang Saksi tandatangani tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut;

**DR. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 135, 136 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, ketentuan ini dilakukan perubahan dalam Undang-Undang No 3 tahun 2020, ada yang berubah, kalau di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 penyelesaian hak-hak atas tanah dilakukan oleh para pihak secara musyawarah mufakat, tetapi di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 ada ikatan pemerintah pusat melalui menteri ESDM, sesuai pasal 137 A Undang-Undang No 3 tahun 2020, apa yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah dan pembebasannya sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang dimaksud dengan Hak-hak atas tanah tentu saja sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 No. 5 tahun 1960 salah satunya disitu Hak Membuka lahan atau hak menggarap jadi salah satu jenis Hak atas tanah, yang kedua apa yang dimaksud dengan penyelesaian hak menurut Peraturan perundang Udangan, di UU pertambangan tata cara penyelesaian tidak secara tegas disebutkan bagaimana caranya, tetapi kalau kita merujuk pada peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang penggarap tanah untuk kebutuhan swasta, pada dasarnya melalui konsepsi jual beli, yaitu pihak yang memerlukan tanah membayar ganti rugi kepada yang memegang hak atas tanah, yang melepaskan haknya, konsep jual beli ini dikenal juga dengan azas jual beli yang dilakukan dengan tunai, terang dan kongkrit, terang berarti dihadapan pejabat yang berwenang, maksudnya walaupun jual beli tersebut telah terjalin kedua belah pihak tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah atau pemerintah setempat, yang dimaksud dengan pemerintah setempat termasuk juga bagian pertanahan, karena berkaitan dengan penelitian data fisik yang berkaitan dengan luas dan batas-batas, karena kadang-kadang salah membayar, bukan ke pemilik tanah tetapi kepada orang lain;

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Hak pembuka lahan tanah penggarap sama dengan hak memungut hasil hutan, Hak pakai, hak guna Usaha, hak milik intinya jenis-jenis hak, kedudukannya diakui juga dalam jenis hak, dalam konteks pembuktian haknya tentu saja melalui penjelasan pasal 24 tahun 1997, pembuktian haknya dilihat dari bukti-bukti surat dan bukti-bukti penguasaan fisik, didalam Undang-Undang minerba tadi penyelesaian haknya dilakukan kepada pihak yang mengaku sebagai yang menggarap tanah itu, cuma kadang-kadang menurut penelitian yang Saksi lakukan di Kalimantan ini hanya berdasarkan SKT, Surat Segel, Surat garap yang mereka miliki sebagaimana kebiasaan mereka, itu dianggap bukti formil cuma kalau menurut Saksi didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam konteks ini di pasal 15 disebutkan bahwa pelaku Usaha apapun termasuk usaha pertambangan wajib menghargai norma-norma yang hidup didalam masyarakat termasuk penguasaan tanah penggarap;
- Bahwa tadi sudah dijelaskan kalau seseorang atau badan hukum mau melakukan pendaftaran tanah itu dibuktikan dengan warkah atau tanda awal atau dibuktikan dengan hak-hak lama, pembuktian hak-hak lama bisa dibaca dalam peraturan Agraria Nomor 3 tahun 1997 pasal 6 dan pasal 61, bahwa pembuktian hak-hak lama itu dimulai dengan pengakuan-pengakuan tertulis, pengakuan saksi-saksi batas dibuktikan dengan surat-surat secara tertulis dikeluarkan oleh kepala Desa, kemudian itu yang dijadikan warkah pendaftaran tanah, bahkan dimungkinkan tidak ada surat-surat tertulis, keterangan-keterangan penguasaan fisik secara substansial bisa menjadi bukti juga untuk pendaftaran tanah dengan kata lain sertifikat suatu bidang tanah tidak semata-mata itu sertifikat yang sebagai tanda STBHT, tapi juga warkah-warkah yang lain termasuk penguasaan secara substansial, dan apabila seorang atau badan hukum mendaftarkan tanah di pertanahan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tahun 1997 tadi, tentu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan, tapi kadang-kadang dalam penelitian data fisik tanah utara timur selatan batas letak luas yang dilakukan oleh kantor pertanahan kadang-kadang harus melibatkan saksi batas, karena kadang-kadang surat-surat itu bisa tidak benar bisa dibuat-buat aja, maka penguasaan fisik yang paling penting;
- Bahwa secara substansial, secara faktual secara formil harus dibuktikan dengan surat-surat, tidak semata-mata secara substansial dan faktual,

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus juga dibuktikan dengan surat-surat kalau pendaftaran secara sporatif itu harus diakui kebenarannya oleh panitia abitikasi, tapi kalau dalam sistimatis diakui kebenarannya oleh kepala kantor pertanahan tidak hanya secara substansial surat-surat pati juga diakui oleh panitia adjudikasi atau kepala pertanahan;

- Bahwa penguasaan tanah bisa perorangan, bisa kelompok Tani bisa juga oleh badan hukum, khusus untuk kelompok tani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, didalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani, status hukumnya hak menggarap tanah cuma, kebijakan pemerintah sekarang ini ada Inpres Nomor 2 tahun 2018 yang mewajibkan Kepala kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah-tanah itu yang digarap dalam rangka Kepastian Hukum melalui pendaftaran sistematis lengkap supaya diseluruh Indonesia ini seluruh tanah-tanah yang status hak garap itu juga harus disertifikatkan dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi petani, apakah itu terlaksana atau tidak itu persoalan lain;
- Bahwa bukti kepemilikan yang sah menurut penjelasan PP No 2 Tahun 1990 tentang pendaftaran tanah yang diakui apa saja yang dijelaskan pasal 60 dan 61 menteri Agraria, salah satunya adalah surat pernyataan penggarapan tanah, surat pernyataan tidak sengketa surat keterangan dari kepala desa kalau itu tanah Garapan dan keterangan-keterangan lain misalnya yang diakui Panitia adjudikasi pendaftaran tanah sporatif maupun diakui oleh pihak timur, barat, utara dan selatan dan ditambah dengan substansial ada bukti bahwa ia menggarap tanah itu dia menguasai karena tidak ada secara formil saja, surat bisa dipalsukan, bisa dibuat buat, biasanya itu muncul dalam praktek ketika di dalam lokasi tersebut terdengar kabar kalau akan ada perusahaan tambang masuk atau perusahaan perkebunan masuk, ramai-ramai bikin kelompok tani ramai-ramai bikin SKT, ada yang begitu;
- Bahwa kalau dilihat dari penjelasan PP 24 kalau tidak ada keterangan dari Desa atau SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa termasuk benda diatasnya, setidaknya-tidaknya dia punya surat pernyataan penggarapan tanah yang diketahui oleh saksi-saksi batas Utara, Timur, selatan, Barat juga mengetahui Ketua RT Kepala Dusun misalnya dan dikethui oleh kepada Desa bahkan ada administrasi sampai di kantor camat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sah tidaknya itu Majelis Hakim yang menilai, karena pembuktian material, karena yang paling penting adalah bukti substansial bahwa dia pernah menggarap, apa artinya surat yang disahkan kemana-mana kalau ternyata dia tidak pernah menggarap;
- Bahwa bukti substansial itu seperti ada tanam tumbuh, kalau ada lokasi telah ditetapkan atas nama seseorang dan ada orang lain yang menggarap di atas lahan tersebut, itu dinyatakan penggarapan yang tidak sah;
- Bahwa dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 3 Tahun 2020 PKP2B itu, maupun IUP, UPK atau UPR menurut pasal 38 itu bukan bukti tanda hak atas tanah, itu hanya berlaku hanya sebagai undang-Undang bagi yang membuatnya tidak berlaku bagi orang yang tidak terikat dengan PKP2B dan itu setelah berlaku UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009 PKP2B itu menjadi PK, pada prinsipnya kalau dibaca baik-baik apa maksudnya pasal 111 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkan pemegang IP dan IPK menyampaikan laporan rencana kerja dan laporan kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan, apa maksudnya ketentuan pasal 111 ayat 1 itu yang wajib melaporkan kepada Menteri ESDM, kepada Gubernur, kepada Walikota kepada Bupati, maksudnya adalah supaya ada penegasan benarkah pemegang IP IUPK itu ini telah melaksanakan kewajiban hukumnya membebaskan hak-hak atas tanah diatas lokasi itu sesuai perintah pasal 135 dan 136 oleh karena itu dalam pengajuan NKAB, pengesahan RKAB di dinas pertambangan itu memuat bukti-bukti pembebasan tanah jika belum ada pembebasan tanah RKAB itu belum disahkan dinas pertambangan, dan ingat pasal 111 ayat 1 ini ada konsekuensi hukumnya jika laporan itu tidak benar, menyatakan sudah membebaskan ternyata tidak benar itu di pasal 159 UU Pertambangan itu No. 4 Tahun 2009 itu ancaman pidana 10 tahun dan denda sepuluh milyar bagi korporasi dan bahkan lebih berat lagi UU No. 3 tahun 2020 ancaman pidana turun menjadi 5 tahun tetapi denda menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus milyar rupiah) bagi pelaku usaha pertambangan yang menyampaikan laporan yang tidak benar yang intinya dalam RKAB menyatakan sudah melaksanakan pembebasan tanah ternyata belum atau error infersona dalam pembebasan atau error in obyekto dalam pembebasan misalnya, makanya didalam pasal 135 dan 136 dikatakan pembebasan, penyelesaian hak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling penting secara substansial dia ada disitu menggarap kalau soal surat bisa keluar atau tidak, itu Majelis hakim menilai dalam PS karena yang dinilai itu pembuktian secara faktual;
- Bahwa dalam Pasal 38 IUP IUPK maupun nama lain, kan bukan tanda bukti atas tanah, tetap juga dibebaskan setidaknya-tidaknya hak atasnya lah, kalau dia akan melakukan usaha pertambangan pelaku usaha tetap harus membebaskan hak-hak atas tanah tersebut, terlepas dari siapa yang pegang duluan;
- Bahwa azas pembeli yang beritikad baik, azas jual beli selain azas terang, kongkrit dan tunai juga ada itikad baik, azas itikad baik adalah pembelian yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang kemudian tidak sembunyi sembunyi artinya orang yang membeli itu benar, obyeknya juga benar bukan orang yang salah kemudian pembeli juga benar berhak membelinya tapi terlepas dari itu pembeli yang bertikad baik ini juga harus dilindungi oleh Undang-Undang;
- Bahwa yang dilakukan menurut azas-azas jual beli terutama dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa pembelian yang dilakukan dibawah tangan dan tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, itu sangat lemah dan agak susah memberikan perlindungan hukum;
- Bahwa bisa dia mengajukan gugatan, kan hubungan penjual dan pembeli itu adalah hubungan kesepakatan, biasanya dalam praktek penjuallah yang dibebankan untuk mempertahankan obyeknya, sementara yang membeli dibebaskan dari segala pertanggung jawaban hukum;
- Bahwa jual beli yang beritikad baik harus ketiga-tiganya dilengkapi, kalau terang, itu tidak gelap, harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa jual beli dilakukan di hadapan Notaris, setidaknya-tidaknya Pejabat Umum, dan para pihak menghadap, karena ada penelitian dan Saksi minimal 2 orang;
- Bahwa kalau jual beli dihadapan pejabat yang berwenang, dihadapan notaris, tidak ada Saksi, itu tanggung jawab notaris dan kekuatan pembuktiannya lemah, kalau tidak dihadapan notaris tetapi ada 2 Saksi, berarti tidak memenuhi azas terang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Berita Acara Susunan Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai tertanggal 30 Mei 2004, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Kami Kutai Ismail AS dan Sekretaris Sadaruddin, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Kelompok Tani Kami Kutai tertanggal 25 November 2010, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 31 Desember 2010 antara Ismail AS dan seluruh anggota Kelompok Tani Kami kutai dengan Bambang Sila Sakti, diberi tanda Bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, dan T-4 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya (*copy dari fotocopy*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut;

**Muhammad Ali Asikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu dengan Kelompok Tani Kami Kutai dan pernah bertanda tangan di surat Kelompok Tani Kami Kutai sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2004 sampai dengan 2013, tidak pernah ada Penggugat atau beberapa orang lainnya yang lahannya berada di lokasi obyek sengketa untuk mengurus surat tanah;
- Bahwa kalau Saksi pernah mengatakan lahan hijau, itu pernah sekitar Tahun 2012, pada saat Saksi juga berkebun di areal dekat lokasi obyek sengketa, Saksi melihat Penggugat dan ada juga orang lain, sedang membuka lahan, karena Saksi tahu lahan tersebut sudah dibebaskan sekitar Tahun 2010/2011, Saksi lalu mendatangi Penggugat dan mengatakan "kenapa membuka lahan di lokasi yang sudah dihijaukan dan lokasi ini sudah dibebaskan oleh Kelompok Tani Kami Kutai" Pada saat itu Penggugat menjawab "Saksi tidak membuka lahan, hanya ingin mengambil tanam tumbuh saja" itu Penggugat langsung yang mengatakan kepada Saksi, waktu itu Penggugat baru merintis dan Penggugat tidak pernah ada mengurus lahan kepada Saksi;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan dan Saksi dilibatkan oleh PT. Kaltim Prima Coal untuk mengecek administrasi dalam pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pembebasan lahan untuk kelengkapan administrasinya sekitar akhir tahun 2010 dan pembayarannya awal 2011 yang hadir selain pemilik lahan, orang perusahaan PT. Kaltim Prima Coal, Saksi sendiri selaku Kepala Desa dan juga dari pemerintahan, dan Saksi ikut juga terkait dengan pelepasan haknya;
- Bahwa soal Saksi tahu dengan lokasinya tersebut karena Saksi ikut tanda tangan didalam surat Kelompok Tani Kami Kutai dan benar itu tanda tangan Saksi (Bukti T-2);
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan, di surat Bukti T-2 tersebut sudah ada tanda tangan Ketua RT dan Kepala Dusun, baru Saksi tanda tangan mengetahui sebagai Kepala Desa, dan atas hak tersebut dijadikan dasar pelepasan lahan kepada PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa setahu Saksi di lahan Kelompok Tani Kami Kutai ada tanam tumbuhnya;
- Bahwa yang Saksi tahu dan lihat, Penggugat membuka lahan tahun 2012 tersebut dan langsung Saksi tegur karena lahan sudah di hijaukan, sebelum tahun 2012, Penggugat tidak pernah membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Surat tanah tersebut yang membuat adalah pemilik lahan, Saksi sebagai Kepala Desa bertanda tangan hanya mengetahui, kalau surat tersebut dilampiri Peta yang membuat adalah Staf Desa tetapi yang menunjukkan lokasi dan titik lahan adalah tetap si pemilik lahan;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Bukti T-2 setelah Ketua RT tanda tangan, itu bohong kalau Ketua RT tidak tanda tangan, kalau tanda tangan beda Bukti P-3 Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Ketua RT sudah ada tanda tangannya sebelum Saksi tanda tangan apalagi lokasinya di wilayah RT tersebut;
- Bahwa kalau soal batas, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah turun ke lapangan, yang turun ke lapangan adalah Ketua RT setempat, Saksi hanya di Kantor Desa dan tanda tangan untuk mengetahui saja;
- Bahwa setiap pembebasan lahan oleh PT. Kaltim Prima Coal, yang lahannya masuk wilayah Desa Sepaso Selatan, Saksi selalu dilibatkan dan juga dari pemerintahan selalu dilibatkan;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Kelompok Tani Kami Kutai tidak berbatasan langsung dengan PT. KIN, PT. KIN itu masih jauh sekali dari Kelompok Tani Kami Kutai, lahan Penggugat masuk di dalam lahan Kelompok Tani Kami Kutai (Bukti P-1);
- Bahwa Saksi melihat dan bertemu dengan Penggugat di lokasi tersebut hanya sekali itu saja di tahun 2012, dan itu juga langsung Saksi tegur kenapa membuka lahan di lokasi yang sudah dihindarkan dan dibebaskan Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa selain Kelompok Tani Kami Kutai yang ada surat di lokasi tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau kelompok lain yang ada surat kepemilikannya, tetapi kalau Saksi bertanda tangan Saksi hanya tandatangan di surat Kelompok Tani Kami Kutai saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Surat Terjemahan Tersumpah atas dokumen Perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 8 April 1982 antara pemerintah RI dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonpensi, diberi tanda Bukti PI1 dan PI-1A;
2. Fotokopi Surat pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2004 yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai, diberi tanda PI-2;
3. Fotokopi Daftar Anggota Kelompok Tani Kami Kutai, diberi tanda PI-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh 46 orang anggota Kelompok Tani Kami Kutai, diberi tanda PI-4;
5. Fotokopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul Lignite yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lokasi Simpang Tiga ke Arah Jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur No.30/IDIPT/Sepaso Selatan/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010, diberi tanda PI-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Ismail AS dan Sadarudin selaku penerima kuasa dari seluruh Kelompok Tani Kami Kutai dengan PT Kaltim Prima Coal yang diwakili oleh Bambang Sila Sakti, diberi tanda PI-6;
7. Fotokopi Peta Lahan Kami Kutai, diberi tanda PI-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perbatasan senilai Rp.2.250.000.000,00 kepada Kelompok Tani Kami Kutai, diberi tanda PI-8;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 pada tanggal 26 Januari 2011 seluas 150 Ha, diberi tanda PI-9;
10. Fotokopi Peta Hasil Pemeriksaan Setempat dan Lokasi Klaim Penggugat serta Lokasi PT.KIN, diberi tanda PI-10;
11. Fotokopi Peta Hasil Pemeriksaan Setempat di Overlay dengan Data Pembebasan Penggugat Intervensi, diberi tanda PI-11;
12. Fotokopi Peta Lokasi Klaim Penggugat di Overlay dengan Data Pembebasan Penggugat Intervensi, diberi tanda PI-12;

Menimbang, bahwa bukti surat PI-1, PI-1A, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10, PI-11, dan P-12 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut;

1. **Hendra Sukma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada Tahun 2010 ikut dalam Tim pembebasan lahan, pada saat itu Saksi sebagai juru ukur;
  - Bahwa pada saat itu dari Perusahaan PT. KPC ada bersurat ke Dinas Pertanahan dan Saksi yang ditugaskan sebagai juru ukur pada saat itu;
  - Bahwa pada saat itu ada ada rencana pembebasan lahan dan dilakukan sosialisasi oleh Perusahaan dan Tim dari Desa, sosialisasi tersebut untuk menelusuri lahan yang akan dibebaskan, kemudian dari pihak Desa dan Kecamatan pendataan pemilik lahan beserta alas haknya yang akan dibebaskan, atas dasar alas hak tersebut Saksi melakukan pengukuran;
  - Bahwa Saksi di dalam tim tersebut bertugas melakukan pengukuran dengan dasar alas hak yang diberikan oleh Desa, pada saat melakukan pengukuran Saksi bersama tim Desa dan juga didampingi pemilik lahan, pemilik lahan yang menunjukkan lokasi lahannya;
  - Bahwa pengukuran dilakukan beberapa kali;
  - Bahwa di Tahun 2010 pada saat Saksi melakukan pengukuran, tidak ada alas hak dan pemilik lahan atas nama Sunuseng di lahan yang diukur dan akan dibebaskan tersebut, yang Saksi ingat salah satunya adalah lahan atas nama Kelompok Tani Kami Kutai;
  - Bahwa setahu Saksi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tidak berbatasan langsung dengan PT. KIN, PT. KIN masih jauh diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengukuran dilakukan beberapa kali dalam beberapa hari, pada saat pengukuran tidak ada atas nama Sunuseng dan tidak juga ada klaim atau komplain dari Sdr. Sunuseng pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran di lahan Kelompok Tani Kami Kutai, terdapat tanam tumbuhnya;
- Bahwa Tim pembebasan tersebut dari Kecamatan, Desa, Ketua RT dan juga dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di areal lahan Kelompok Tani kami Kutai berdasarkan alas hak yang telah diberikan dari Desa dengan didampingi pemilik lahan yang menunjukkan batas-batasnya dan luasannya sesuai alas hak kurang lebih 150 Hektar;
- Bahwa kalau peta dibuat berdasarkan titik koordinat, tetapi Saksi waktu itu bertugas sebagai juru ukur jadi tidak membuat peta;
- Bahwa kalau urusan siapa Ketua kelompok Tani kami Kutai, itu bukan urusan Saksi, Saksi hanya bertugas atas perintah pimpinan Saksi sebagai juru ukur;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran ada tim dari kecamatan yang di dalamnya ada dari desa dan Ketua RT;
- Bahwa alas haknya yaitu Surat Kelompok Tani;
- Bahwa kalau akan melakukan pengukuran, biasanya patok sulit ditemukan, Saksi hanya meminta tanah berbatas dengan siapa, dan pada saat melakukan pengukuran untuk lahan Kelompok Tani, pengukuran dilakukan secara global, tidak persatuan untuk setiap anggota;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran bersama Tim, tidak ada siapapun yang keberatan;
- Bahwa Areal Kelompok Tani Kami Kutai pada saat dilakukan ada tanam tumbuhnya ada juga yang semak belukar;
- Bahwa biasanya setelah dilakukan pengukuran tidak langsung dilakukan pembayaran, biasanya ada jeda waktu + 1 bulan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat kalau ada yang komplain, setelah ditunggu dengan waktu yang telah ditentukan namun tidak ada komplain, baru pembebasan dilanjutkan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran baik dari masyarakat ataupun PT. KIN tidak ada komplain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tugasnya hanya mengukur dengan mengambil titik koordinat dan menghitung tanam tumbuhnya saja;
- Bahwa alas haknya berupa segel Kelompok Tani;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan, waktu itu Perusahaan bersurat ke Kantor pertanahan meminta bantuan juru ukur untuk pembebasan lahan, kemudian Saksi atas perintah atasan Saksi, melakukan tugas sebagai juru Ukur, hasil dari apa yang Saksi lakukan langsung Saksi berikan dan laporkan kepada atasan Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran, tidak ada tumpang tindih, tidak ada komplain dari masyarakat dan tidak ada terdengar nama Sunuseng di areal lahan yang Saksi ukur;
  - Bahwa dasar pengukuran tersebut adalah alas hak Kelompok Tani dan juga atas petunjuk dari pemilik lahan;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada Saksi batas;
  - Bahwa yang menunjukkan titik batas itu adalah anggota kelompok Tani Kami Kutai, pada saat itu yang hadir dari anggota kelompok Kami Kutai cukup banyak;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-2 tapi sekilas saja, Saksi diperlihatkan oleh atasan Saksi;
2. **Didik Suhendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pembebasan tahun 2010, Saksi tidak mengikuti pembebasan Kelompok Tani Kami Kutai, waktu itu Saksi sudah bekerja di PT. KPC tetapi beda bagian;
  - Bahwa sesuai pemeriksaan setempat, lahan obyek sengketa tidak berbatasan langsung dengan PT. KIN, PT. KIN masih jauh ke Utara;
  - Bahwa lahan Kelompok Tani Kami Kutai tidak berbatasan langsung dengan PT. KIN, PT. KIN masih + 1 Kilometer ke Utara dan PT. KIN diluar PKP2B;
  - Bahwa pada saat pengukuran pertama tahun 2010, Saksi tidak ikut, tetapi pada saat pengecekan lapangan dalam pemeriksaan setempat kemarin, kalau dari koordinatnya cukup jelas;
  - Bahwa di dalam peta memang tidak ada koordinatnya tetapi di dalam GPS itu ada titik koordinatnya dan di dalam koordinat yang dilampirkan oleh Erfandi Sunuseng, itu lahan masuk di dalam Kelompok Tani Kami kutai;
  - Bahwa sebelah selatan ada beberapa orang batasnya dan salah satunya adalah Erfandi Sunuseng, Sebelah Utara Saksi lupa, Sebelah Timur ada juga perorangan dan ada juga Kelompok Tani seperti Kelompok Tani Sumari;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lahan Erfandi Sunuseng itu sudah dibebaskan dan itu tidak masuk di dalam Kelompok Sunuseng, tetapi masuk di dalam klaim Sunuseng masuk di dalam areal Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa kalau dilihat dari peta Penggugat dengan Peta Hasil pemeriksaan setempat, terjadi persilangan antara Peta dengan Peta pemeriksaan setempat;
- Bahwa titik awal yang ditunjukkan anak Penggugat (Erfandi) itu sudah dibebaskan atas nama Amiruddin Daeng Pasandrang;
- Bahwa lahan Erfandi Sunuseng sudah dibebaskan itu diluar ke arah utara kurang lebih 60 meter dan lahan Erfandi masuk didalam yang di klaim Penggugat;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan Erfandi Sunuseng, tidak ada keberatan atau komplain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan pada tanggal 23 November 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM GUGATAN POKOK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti disebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2004 dan telah dirawat secara terus menerus serta ditanami berbagai tanam-tumbuh diantaranya pohon sawit, pohon karet, pohon rambutan, dan lain-lain;
2. Bahwa pada awalnya lahan yang digarap oleh Penggugat untuk bercocok tanam tersebut belum pernah dibuatkan surat kepemilikannya, kemudian

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perkembangan zaman yang mengharuskan bagi masyarakat memiliki surat-surat kepemilikan untuk menggarap lahan dari pemerintah setempat maka pada tahun 2004 baru akan dibuat surat-surat kepemilikannya;

3. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Desa Sepaso Selatan untuk dibuatkan surat-surat kepemilikan, namun Kepala Desa Sepaso Selatan selalu menghindar dan membuat alasan tidak bisa membuat surat penggarapan lahan tersebut;
4. Bahwa Penggugat membuat sendiri Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang ditandatangani oleh Saksi-Saksi batas pada tanggal 11 November 2019, karena Ketua RT.06 dan Kepala Desa selalu menolak untuk membuatkan Penggugat Surat Keterangan Lahan;
5. Bahwa lahan milik Penggugat seluas 20 Ha yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT KIN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Irfandi Sunuseng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Darwis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Halim;
6. Bahwa pada tahun 2018, PT.KPC telah melakukan penggusuran dengan menggunakan alat berat (dozer) dan membunuh tanam tumbuh milik Penggugat yang ada diatas lahan tersebut;
7. Bahwa PT.KPC melakukan penggusuran di lahan milik Penggugat untuk dijadikan lahan pertambangan batu bara karena PT KPC telah melakukan pembebasan lahan kepada Kelompok Tani "Kami Kutai" pada tahun 2011;
8. Bahwa Para Tergugat (Ismail dan Sadaruddin dari Kelompok Tani "Kami Kutai") telah mengaku memiliki lahan tersebut seluas 150 Ha yang didalamnya terdapat lahan milik Penggugat seluas 20 Ha dan Para Tergugat telah menerima uang pembebasan lahan dari PT.KPC yang seharusnya Penggugat (SUNUSENG) juga berhak menerima uang pembebasan tersebut;
9. Bahwa anak dari Penggugat atas nama Irfandi Sunuseng telah melakukan upaya untuk melindungi hak kepemilikan mereka, dengan cara menancapkan patok kayu di kedua sisi jalan dan membentangkan tali rafia yang setiap ujungnya diikatkan ke patok kayu tersebut pada Rabu 29 Agustus 2018 hingga Kamis 30 Agustus 2018. Namun kegiatan tersebut dihentikan oleh karyawan PT KALTIM PRIMA COAL / PT.KPC dengan

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat akan diadakan pertemuan di Kantor Internal PT KALTIM PRIMA COAL dengan Irfandi Sunuseng anak dari Penggugat;

10. Bahwa setelah menunggu hingga Sabtu 01 September 2018 dan tidak ada dilakukan pertemuan yang telah dijanjikan oleh karyawan PT KALTIM PRIMA COAL tersebut, maka pada Minggu 02 September 2018 anak Penggugat atas nama Irfandi Sunuseng kembali ke lokasi lahannya yang ditambang PT KALTIM PRIMA COAL / PT.KPC dan menancapkan patok kayu dikedua sisi jalan dan membentangkan tali rafia yang setiap ujungnya diikatkan ke patok kayu tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi."

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi "Pencabutan hak milik orang atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

12. Bahwa adapun kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil karena tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut:

Bahwa dengan adanya Tanah Penggugat tersebut diduduki oleh PT.KPC karena telah melakukan pembebasan kepada Kelompok Tani "Kami Kutai" maka Penggugat tidak dapat bercocok tanam diatas tanah tersebut yang merupakan sumber penghasilan bagi Penggugat;

b. Kerugian Imateriil yaitu:

Kerugian Imateriil, berupa dengan adanya perbuatan Kelompok Tani "Kami Kutai" yang membuat surat tanah seluas 150 Ha dan telah di bebaskan oleh PT.KPC maka Penggugat telah mengalami kerugian karena seharusnya lahan tersebut dapat diolah dan sudah dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat akan tetapi karena terhalang selama proses tanah sengketa dikuasai oleh PT.KPC yang membuat Penggugat kehilangan waktu, tenaga, serta semangat yang sebenarnya tidak akan



dapat ternilai dengan uang, akan tetapi apabila jika harus dinilai maka sudah sepatutnya atau selayaknya Kelompok Tani “Kami Kutai” dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah);

13. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim menghukum Para Tergugat (Ismail dan Sadaruddin dari Kelompok Tani “Kami Kutai”) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

**A. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);**

Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 yang mendalilkan bahwasanya pada tahun 2018 PT. KPC telah melakukan penggusuran dengan menggunakan alat berat (dozer) dan membunuh tanam tumbuh milik Penggugat yang ada di atas lahan tersebut, dan selanjutnya Penggugat pula mendalilkan PT. KPC telah melakukan pembebasan lahan milik Penggugat kepada Kelompok Tani Kami Kutai pada tahun 2011 dan pada poin 7 dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah Penggugat tersebut diduduki oleh PT. KPC karena telah melakukan pembebasan kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah jelas terhadap lahan yang diakui oleh Penggugat yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai, yang artinya saat ini terhadap Objek perkara aquo berada dalam penguasaan PT. KPC, dan semestinya Penggugat juga menarik PT. KPC sebagai pihak dalam gugatan aquo, sehingga dengan tidak ditariknya PT. KPC sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan cacat kurang pihak (plurium litis consortium);

Hal ini sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111-112) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat

*Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt*



maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona yakni Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang menjelaskan plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Hal ini pula sebagai mana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat";

Bahwa dikarenakan gugatan aquo tidak memasukkan PT. KPC sebagai pihak bersama-sama dengan Penggugat di dalam perkara quo, maka gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak (plurum litis consortium), maka sudah sepantasnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

## **B. Subjek Gugatan Keliru (error in subjecto);**

Bahwa subjek gugatan Penggugat keliru (error in subjecto) apakah maksud dari gugatan aquo adalah ditujukan terhadap Para Tergugat secara pribadi atau ditujukan kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani Kami Kutai?, hal tersebut sangat membingungkan karena Penggugat dalam gugatannya jelas ditujukan kepada Tergugat secara pribadi, akan tetapi didalam posita atau fundamentum petendi gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya di atas lahan yang diakui Penggugat telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembebasan lahan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai di atas lahan yang menurut Penggugat adalah miliknya tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT. KPC dengan Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus, sehingga keliru dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi;

Bahwa oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai, maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang menegaskan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”;

### **C. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);**

Bahwa terhadap gugatan aquo kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), hal mana Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, dan pula di dalam petitum gugatannya sama sekali tidak menyebutkan mengenai objek perkara gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas terdapat ketidakjelasan terkait objek yang diperkarakan, karena obyek/dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam posita tidak ditemui dalam petitum gugatan aquo, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling terhubung, maka atas hal yang demikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formil, dan sangat membingungkan Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 /Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menjelaskan “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka Permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan tersebut patut dianggap Obscur libel (gugatan tidak jelas) karena objek yang diperkarakan pun tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut maka Kuasa Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **A. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 yang mendalilkan bahwasanya pada tahun 2018 PT. KPC telah melakukan





penggusuran dengan menggunakan alat berat (dozer) dan membunuh tanam tumbuh milik Penggugat yang ada di atas lahan tersebut, dan selanjutnya Penggugat pula mendalilkan PT. KPC telah melakukan pembebasan lahan milik Penggugat kepada Kelompok Tani Kami Kutai pada tahun 2011 dan pada poin 7 dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah Penggugat tersebut diduduki oleh PT. KPC karena telah melakukan pembebasan kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah jelas terhadap lahan yang diakui oleh Penggugat yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai, yang artinya saat ini terhadap Objek perkara aquo berada dalam penguasaan PT. KPC, dan semestinya Penggugat juga menarik PT. KPC sebagai pihak dalam gugatan aquo, sehingga dengan tidak ditariknya PT. KPC sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan cacat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 14 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang pada pokoknya mengijinkan PT. KPC selaku Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi mengenai **Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)** patutlah dinyatakan ditolak;

## **B. Subjek Gugatan Keliru (error in subjecto);**

Menimbang, bahwa subjek gugatan Penggugat keliru (error in subjecto) apakah maksud dari gugatan aquo adalah ditujukan terhadap Para Tergugat secara pribadi atau ditujukan kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani Kami Kutai?, hal tersebut sangat membingungkan karena Penggugat dalam gugatannya jelas ditujukan kepada Tergugat secara pribadi, akan tetapi didalam posita atau fundamentum petendi gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya di atas lahan yang diakui Penggugat telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pembebasan lahan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Kami Kutai di atas lahan yang menurut Penggugat adalah miliknya tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT. KPC dengan Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus, sehingga keliru dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 dan T-4 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 dan Surat Kesepakatan tertanggal 31 Desember 2010 menyatakan bahwa Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pengurus dan seluruh anggota Kelompok Tani Kami Kutai untuk mengurus pembebasan tanah perbatasan yang telah dikuasai/digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai di areal Pit Inul Lignite, di lokasi simpang tiga arah jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sesuai bukti surat T-2 yaitu Surat Pernyataan Bersama No.reg.590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan bukti surat T-1 yaitu Berita Acara Susunan Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pengurus dan seluruh anggota Kelompok Tani Kami Kutai, maka eksepsi mengenai **Subjek Gugatan Keliru (error in subjecto)** patutlah dinyatakan ditolak;

### **C. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), hal mana Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.06 Desa Sepaso Selatan seluas 20 Ha, dan pula di dalam petitum gugatannya sama sekali tidak menyebutkan mengenai objek perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas terdapat ketidakjelasan terkait objek yang diperkarakan, karena obyek/dasar gugatan sebagaimana tercantum dalam posita tidak ditemui dalam petitum gugatan aquo, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling terhubung, maka atas hal yang demikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formil, dan sangat membingungkan Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menjelaskan "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka Permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, bahwa lahan milik Penggugat seluas 20 Ha yang terletak di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT KIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Irfandi Sunuseng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darwis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Saharudin, Saksi Didik Suhendra, Saksi Muhammad Ali Asikin, Saksi Hendra Sukma serta bukti surat P-2, PI-10, PI-11, dan PI-12 bahwa sebelah utara lokasi klaim lahan Penggugat tidak berbatasan langsung dengan PT. KIN justru ditemukan yang berbatasan langsung di sebelah utara lokasi klaim lahan Penggugat adalah Muliadi sebagaimana termuat dalam bukti surat PI-12;

Menimbang, bahwa apabila dicermati batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis, tidak terdapat kesesuaian antara batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat menunjukan dimana letak tanah Objek Sengketa serta batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dimana Majelis harus mencermati tentang letak luas dan batas-batas Objek Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Obskure Libel karena tidak jelas letak dan batas-batas tanah Objek Sengketa, patutlah diterima dan dikabulkan;



## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diterima dan dikabulkan maka materi pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Penggugat ada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara;

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah seperti disebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti Gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Maret 1979 No. 1411 K/Sip/1978 menyatakan: Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan;
2. Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeding*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiel maupun hukum formil;
3. Bahwa Pasal 279 Rv berbunyi Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan;
4. Bahwa dalam objek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II yang merupakan sebidang tanah seluas 20 Ha yang berlokasi di RT. 06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur merupakan lokasi lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi dari Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III;
5. Bahwa semenjak tahun 2000 Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II beserta 50 orang anggota Kelompok Tani

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



Kami Kutai telah menguasai sebidang dengan lebar 1500 m dan panjang 1000 m lahan seluas 150 Ha di Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II dengan batas-batas:

- Batas Utara : Tanah Negara;  
Batas Selatan : Wartas Perorangan;  
Batas Timur : Kelompok Abbas;  
Batas Barat : Jalan Blok;

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II serta diketahui oleh Ketua RT. 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh 46 orang anggota Kelompok Tani Kami Kutai serta diketahui oleh serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin dan Camat Bengalon atas nama M. Mushan S.H., anggota Kelompok Tani Kami Kutai memberikan kuasa dan persetujuan kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II untuk melakukan pengurusan atas pembebasan tanah Kelompok Tani Kami Kutai tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 kepada Penggugat Intervensi;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul Lignite Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal di Lokasi Simpang Tiga ke Arah Jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur No. 30/IDIPT/Sepaso Selatan/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh:

i.	Camat Bengalon	:	H. Mushan S.H.
ii.	Kepala Desa Sepaso Selatan	:	M. Ali Asikin
iii.	Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur	:	Supardi SP
iv.	Juru Ukur	:	Hendra

Diketahui bahwa:

- a. bahwa luasan tanah perbatasan yang diakui/digarap Kelompok Tani Kami Kutai (46 Anggota) setelah dilakukan oleh Petugas Lapangan ternyata seluas 150 Ha;





- b. bahwa tanah perbatasan tersebut berbatasan dengan:
- |               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| Batas Utara   | : | Abdul Halim;      |
| Batas Selatan | : | Basri;;           |
| Batas Timur   | : | Lahan Masyarakat; |
| Batas Barat   | : | Lahan Masyarakat; |
- c. bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh 46 Anggota Kelompok Tani Kami Kutai, maka tidak perlu diperhitungkan jumlah tanam tumbuh maupun objek-objek yang berada di atasnya;
- d. bahwa anggota Kelompok Tani Kami Kutai yang ternyata menggarap tanah tersebut adalah berjumlah 46 orang sebagaimana nama-namanya tersebut dalam berita acara ini;
8. Bahwa lebih lanjut, dilakukan pelepasan hak atas tanah dari Kelompok Tani Kami Kutai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai melepaskan sebidang tanah seluas 150 Ha yang terletak di Desa Sepaso Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 kepada Penggugat Intervensi. Lebih lanjut, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah ini turut diketahui oleh Ketua RT. 04/11 atas nama Herman, Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin, dan Camat Bengalon atas nama H. Mushan S.H;
9. Lebih lanjut, dalam setiap pembebasan, Penggugat Intervensi selalu melibatkan Camat Bengalon, Kepala Desa, Staf Dinas Perkebunan dan Juru Ukur, yang mana berdasarkan hasil identifikasi dari Tim tersebut, diketahui bahwa tanah yang dipersengketakan digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai dengan anggota berjumlah 46 orang bukan digarap oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat;
10. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat bukan anggota dari Kelompok Tani Kami Kutai sehingga memang tidak berhak atas objek yang disengketakan. Selain itu, Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah dari objek yang dipersengketakan. Sehingga adalah sangat mengada-ada jika Tergugat Intervensi I/Penggugat mengklaim bahwa dia lah yang berhak atas tanah dari objek yang dipersengketakan;
11. Bahwa sangat berdasar jika yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dapat memberikan kerugian kepada Penggugat Intervensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengajuan gugatan intervensi ini adalah untuk menghindari putusan yang saling bertentangan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini guna melindungi hak-hak Penggugat Intervensi untuk itu Penggugat Intervensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*);
3. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara No. 17/Pdt/G/2020/PN.Sgt untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III serta diketahui oleh Ketua RT. 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin yang kemudian telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai membebaskan tanahnya kepada Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah secara sah membebaskan objek yang dipersengketakan sehingga memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan seluruh objek tanah lahan seluas 150 Ha di Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II yang dahulu digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 14 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang pada amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI INTERVENSI:

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak eksepsi Intervensi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM INTERVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagian;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*);
3. Menolak Gugatan Intervensi selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam putusan *sela ini* akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai **petitum ke-2 (dua)** gugatan Intervensi “Memperkenankan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*)” yang diajukan oleh Gugatan Intervensi layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi terhadap gugatan asal yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diterima dan dikabulkan maka materi pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka **petitum ke-3 (tiga)** gugatan Intervensi “Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Perkara No. 17/Pdt/G/2020/PN.Sgt untuk seluruhnya” layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg.atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keasliannya dari surat tersebut, disamping itu surat pemyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Dasar hukumnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa: “Surat pernyataan

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Kesimpulannya apabila Pihak mengajukan bukti surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI-2, T-2, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Muhammad Ali Asikin, Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III telah menguasai lahan seluas 150 Ha sejak tahun 2000 dengan anggota sejumlah 50 orang dan bukti surat T-2 yaitu Surat pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2004 yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Kami Kutai serta diketahui oleh Saksi Muhammad Ali Asikin selaku Kepala Desa Sepaso Selatan, Ketua RT. 06 atas nama M. Toding R. , dan Kepala Dusun II atas nama Senikmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dimana dalam surat pernyataan atas nama Yunus Toding Rante sebagai mantan Ketua RT. 06 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon menyatakan bahwa "tidak ada Kelompok Tani Kami Kutai yang menggarap lahan dalam wilayah pemerintahan saya dan saya tidak pernah menandatangani surat Kelompok Tani Kami Kutai";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Yunus Toding Rante untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, maka bukti surat P-3 patutlah untuk tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **petitum ke-4 (empat)** gugatan Intervensi "Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III serta diketahui oleh Ketua RT. 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin yang kemudian telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi" layak dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan hak yang terletak di lokasi Simpang Tiga ke arah Jalan Sangatta RT. 06, Dusun II, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabuapten Kutai Timur seluas 150 hektar dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Tanah Negara (Sekarang lahan Abdul Halim);
- Selatan : Watas Perseorangan (Sekarang lahan Basri);
- Barat : Jalan Blok (sekarang lahan Masyarakat);
- Timur : Kelompok Abas (sekarang lahan Masyarakat);

sebagaimana termuat dalam bukti surat PI-2 dan T-2 yaitu Surat pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2004 yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai;

Menimbang, bahwa dalam penguasaan lahan tersebut berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal diatas selama penguasaan lahan tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, maka pembukuan hak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan oleh Saksi Hendra Sukma guna pembebasan lahan, diawali dengan sosialisasi oleh Camat

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Kepala Desa terkait dan tidak pemberitahuan bahwa ada lahan Tergugat Intervensi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan mengenai hasil pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang dikuasai Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh tim beranggotakan Camat Bengalon, Saksi Muhammad Ali Asikin sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, Staf Dinas Perkebunan, dan Saksi Hendra Sukma sebagai Juru Ukur sebagaimana termuat dalam bukti surat PI-5 yaitu Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inul Lignite yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal di Lokasi Simpang Tiga ke Arah Jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur No.30/IDIPT/Sepaso Selatan/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag No. 3/1997"), permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

"(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. 1) Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau;
- 2) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau;
- 3) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- b. Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;
- c. Sertifikat hak yang bersangkutan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI-9 dan keterangan Saksi Muhammad Ali Asikin, menyatakan bahwa Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan hak yang terletak di lokasi Simpang Tiga ke arah Jalan Sangatta RT. 06, Dusun II, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur seluas 150 hektar dengan batas-batas di sebelah:

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Negara (Sekarang lahan Abdul Halim);  
Selatan : Watas Perseorangan (Sekarang lahan Basri);  
Barat : Jalan Blok (sekarang lahan Masyarakat);  
Timur : Kelompok Abas (sekarang lahan Masyarakat);

dengan ini melepaskan haknya atas tanah tersebut di atas dengan telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.125.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar supaya tanah itu yang kini telah menjadi tanah negara, diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat Intervensi yang diketahui oleh Camat Bengalon atas nama H. Mushan, S.H., dihadiri oleh 2 saksi yaitu Ketua RT. 04/II atas nama Herman, Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin, dan dihadiri oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II selaku pihak yang melepaskan hak serta Penggugat Intervensi selaku pihak penerima hak bertempat di Sangatta tertanggal 26 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **petitum ke-5 (lima)** gugatan Intervensi “Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai membebaskan tanahnya kepada Penggugat Intervensi” layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, DR. Muh. Arief Sugiarto, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa azas pembeli yang beritikad baik, azas jual beli selain azas terang, kongkrit dan tunai juga ada itikad baik, azas itikad baik adalah pembelian yang dilakukan di hadapan pejawab yang berwenang kemudian tidak sembunyi sembunyi artinya orang yang membeli itu benar, obyeknya juga benar bukan orang yang salah kemudian pembeli juga benar berhak membelinya tapi terlepas dari itu pembeli yang bertikad baik ini juga harus dilindungi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa **kriteria pembeli yang beritikad baik** yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:

**a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:**

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
  - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
  - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

**b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:**

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Syarat huruf a dan b di atas **bersifat kumulatif**, jadi harus dilaksanakan dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi melakukan pembelian terhadap lahan Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- **dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);**

Menimbang, bahwa syarat terang, berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI-9 dan keterangan Saksi Muhammad Ali Asikin, menyatakan bahwa Kelompok Tani Kami Kutai yang diwakili oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan hak yang terletak di lokasi Simpang Tiga ke arah Jalan Sangatta RT. 06, Dusun II, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur seluas 150 hektar dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Negara (Sekarang lahan Abdul Halim);

Selatan : Watas Perseorangan (Sekarang lahan Basri);

Barat : Jalan Blok (sekarang lahan Masyarakat);

Timur : Kelompok Abas (sekarang lahan Masyarakat);

dengan ini melepaskan haknya atas tanah tersebut di atas dengan telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.125.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar supaya tanah itu yang kini telah menjadi tanah negara, diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat Intervensi yang diketahui oleh Camat Bengalon atas nama H. Mushan, S.H., dihadiri oleh 2 saksi yaitu Ketua RT 04/II atas nama Herman, Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin, dan dihadiri oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II selaku pihak yang melepaskan hak serta Penggugat Intervensi selaku pihak penerima hak bertempat di Sangatta tertanggal 26 Januari 2011;

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





Menimbang, bahwa pembebasan lahan tersebut diketahui oleh Camat Bengalon atas nama H. Mushan, S.H., dihadiri oleh 2 saksi yaitu Ketua RT. 04/II atas nama Herman, Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin sebagai pejabat yang berwenang, maka syarat terang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat Tunai, berarti perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Transaksi atas tanah jenis ini disebut sebagai transaksi perbuatan hukum bersifat dua-pihak (tweezijdige rechtshandeling) yang pada intinya transaksi dilakukan untuk melakukan pengoperan, penyerahan dengan pembayaran kontan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah membayarkan ganti rugi senilai Rp.2.250.000,00 kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II untuk lahan seluas 150 hektar dimana yang menyerahkan adalah Syarifuddin Noor (Act. Supt. Land Acquisition Penggugat Intervensi), yang diterima oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II dengan Saksi-Saksi Jarod Priyambodo, Fauzan Rida, dan Rafles Ompusunggu serta turut diketahui oleh Saksi Muhammad Ali Asikin selaku Kepala Desa Sepaso Selatan dan Camat Bengalon atas nama H. Mushan, S.H. sebagaimana termuat dalam bukti surat PI-8 yaitu Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perawatan senilai Rp.2.250.000.000,00 kepada Kelompok Tani Kami Kutai;

Menimbang, bahwa telah dibayar ganti rugi senilai Rp.2.250.000,00 dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II, maka syarat tunai telah terpenuhi;

- **didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan oleh Saksi Hendra Sukma guna pembebasan lahan, diawali dengan sosialisasi oleh Camat dan Kepala Desa terkait dan tidak pemberitahuan bahwa ada lahan Tergugat Intervensi I/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan mengenai hasil pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang dikuasai Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh tim beranggotakan Camat Bengalon, Saksi Muhammad Ali Asikin sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, Staf Dinas Perkebunan, dan Saksi Hendra Sukma sebagai Juru Ukur sebagaimana termuat dalam bukti surat PI-5 yaitu Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul Lignite yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lokasi Simpang Tiga ke Arah Jalan Sangatta, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur No.30/IDIPT/Sepaso Selatan/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka syarat “telah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah, jika kriteria pembeli yang beritikad baik ini telah terpenuhi, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”*
- *“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 dalam butir ke-IX, Penggugat Intervensi memenuhi kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi memenuhi kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum serta melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, maka **petitum ke-6 (enam)** “Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah secara sah membebaskan objek yang dipersengketakan sehingga memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan seluruh objek tanah lahan seluas 150 Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II yang dahulu digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai” layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi dikabulkan sebagian, Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPdata, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kabur atau Obscur libel;

### DALAM PERKARA POKOK

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*;

### DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Mengabulkan Gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Kelompok Tani Kami Kutai No. 590/15/SPS/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III serta diketahui oleh Ketua RT 06 atas nama M. Toding R, Kepala Dusun II atas nama Senikmat serta Kepala Desa Sepaso Selatan atas nama M. Ali Asikin yang kemudian telah dibebaskan oleh Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 952/SK-MHT/KEC-BGL/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 dimana Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi III/Tergugat II mewakili Kelompok Tani Kami Kutai membebaskan tanahnya kepada Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah secara sah membebaskan objek yang dipersengketakan sehingga memiliki hak untuk menguasai dan

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seluruh objek tanah lahan seluas 150 Ha di Desa Sepaso Selatan RT. 06, Dusun II yang dahulu digarap oleh Kelompok Tani Kami Kutai;

5. Menolak Gugatan Intervensi selain dan selebihnya;

## DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II, dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.486.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 12 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 1.500.000,00
4. PNBP Panggilan...	Rp. 30.000,00
5. Sumpah Saksi.....	Rp. 100.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.700.000,00
7. PNBP PS.....	Rp. 10.000,00
8. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
9. Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah .....	Rp. 4.486.000,00

(empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)